



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor : 49 / PID / B / 2013 / PN. TEBO**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I.	Nama lengkap	:	<b>MASKUN Als KUN Bin SIYAMIT</b>	
	Tempat lahir	:	Desa Olak Besar	
	Umur / Tanggal lahir	:	20 tahun / 15 September 1993	
	Jenis kelamin	:	Laki - laki	
	Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia	
	Tempat tinggal	:	SP 5 Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo	
	Agama	:	Islam	
	Pekerjaan	:	Tani	
	Pendidikan	:	SD (tidak tamat)	

II.	Nama lengkap	:	<b>SUHARDI Als DIT Bin SIYAMIT</b>	
	Tempat lahir	:	Desa Olak Besar	
	Umur / Tanggal lahir	:	19 tahun / 15 September 1994	
	Jenis kelamin	:	Laki - laki	
	Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia	
	Tempat tinggal	:	SP 5 Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo	
	Agama	:	Islam	
	Pekerjaan	:	Tani	
	Pendidikan	:	SD (tamat)	

Para terdakwa masing - masing telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan, sebagai berikut :

1. Penyidik, berdasarkan surat Perintah Penahanan tanggal 26 April 2013, Nomor : Sp. han / 02 - 03 / IV / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 26 April 2013, s/d tanggal 15 Mei 2013 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 13 Mei 2013, Nomor : SPP - 27 - 28 / N.5.17 / Epp.1 / 05 / 2013, sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 24 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2013, Nomor : PRINT - 257 - 258 / N.5.17 / Epp. 2 / 06 / 2013, sejak tanggal 20 Juni 2013, s/d 09 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tebo tanggal 03 Juli 2013, Nomor : 53 - 54 / Pen.Pid / 2013 / PN. Tebo, sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d tanggal 01 Agustus 2013 ;
1. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo, tanggal 22 Juli 2013, Nomor : 53 - 54 / Pen.Pid / 2013 / PN. Tebo. sejak tanggal 02 Agustus 2013 s/d tanggal 30 September 2013 ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan maju sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum meskipun hak - haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum telah diberikan oleh Majelis Hakim didalam persidangan akan tetapi para terdakwa dengan tegas menolak untuk didampingi Penasehat Hukum ;

### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Tebo, tertanggal 03 Juli 2013, Nomor : B - 792 / N.5.17 / Epp. 2 / 07 / 2013, ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 49 / Pen.Pid / 2013 / PN. Tebo, tertanggal 03 Juli 2013, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 49 / Pen.Pid / 2013 / PN.Tebo, tertanggal 03 Juli 2013, tentang penetapan hari persidangan pertama perkara tersebut ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal Surat Dakwaan 02 Juli 2013 ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan masing - masing para terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan ;

Setelah mendengar pula tuntutan / requisitoir dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 30 / MATB / 07 / 2013, tertanggal 24 Juli 2013, yang pada pokoknya apabila para terdakwa terbukti melakukan tindak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pidana, menuntut agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MASKUN Als KUN Bin SIYAMIT dan terdakwa SUHARDI Als DIT Bin SIYAMIT**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa **MASKUN Als KUN Bin SIYAMIT dan SUHARDI Als DIT Bin SIYAMIT** dengan pidana penjara masing - masing selama **2 (dua) tahun** dengan ketentuan selama para terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah pisau deres terbuat dari besi dengan panjang 25, 5 centi meter dan ada bertuliskan SPG LOPON ;
  - 1 (satu) unit senter cas warna hijau hitam yang bermerk FOX dengan panjang 16, 5 centi meter ;**Dikembalikan kepada saksi A MUAS Bin LUTAN**
  - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu yang bertuliskan SETAN bersarung kayu bulan yang panjangnya 19 cm ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa dipersidangan menerangkan tidak akan mengajukan pledoi / keberatan terhadap surat tuntutan Penuntut Umum, akan tetapi para terdakwa dipersidangan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya, mohon agar kepadanya dijatuhkan pidana yang sering -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Subsidaritas, tertanggal Surat Dakwaan **02 Juli 2013, NO. REG. PERK : PDM - 30 / MA.TB / 07 / 2013**, yang terdiri dari 2 ( dua ) halaman, telah didakwa sebagai berikut :

### S U R A T   D A K W A A N

#### **PRIMAIR :**

Bahwa mereka terdakwa 1. **MASKUN Als KUN Bin SIYAMIT** dan terdakwa 2. **SUHARDI Als DIT Bin SIYAMIT** bersama - sama dengan **FAHMI Bin SIYAMIT** (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di rumah atau pondok milik saksi korban **A. MUAS Bin LUTAN** di SP 5 Desa Bukit Pamuatan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo, atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** " yang untuk perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira jam 20.00 WIB, mereka terdakwa 1. **MASKUN Als KUN Bin SIYAMIT** dan terdakwa 2. **SUHARDI Als DIT Bin SIYAMIT** bersama - sama dengan **FAHMI Bin SIYAMIT** yang merupakan kakak dari para terdakwa pergi menuju salah satu pondok/ rumah yang berada tidak jauh dari pondok terdakwa di SP 5 SP 5 Desa Bukit Pamuatan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo dengan berjalan kaki. Sesampainya di pondok/ rumah milik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban yang dalam keadaan sepi tidak terjaga, para terdakwa bersama FAHMI masuk ke dalam pondok/ rumah korban tanpa seijin dan sepengetahuan korban sebagai pemilik pondok/ rumah tersebut. Pondok tersebut telah ditinggali oleh korban beserta keluarga sejak tahun 2008 dan di pondok/ rumah itulah terdakwa tidur dan melaksanakan aktivitas sehari-harinya sebagai tani karet. Para Terdakwa bersama FAHMI masuk ke dalam pondok/ rumah milik korban dengan cara masuk lewat pintu belakang dimana pintu belakang pondok/ rumah tersebut pada saat itu dalam keadaan terkunci. Para Terdakwa bersama FAHMI yang merupakan kakak dari para terdakwa tersebut membuka pintu tersebut dengan menggunakan ranting kayu. Setelah pintu berhasil terbuka para terdakwa bersama FAHMI masuk dan mengambil barang - barang milik korban yang disimpan dalam pondok tersebut berupa 1 (satu) buah senter cas warna hijau hitam merk FOX dan 3 (tiga) buah pisau deres yang bertuliskan SPG LOPON, beras sekira setengah kilo gram, gula sekira 1 (satu) kilo gram, kopi sekira 1 (satu) bungkus, cabe sekira 3 (tiga) ons, dan bawang sekira 1 (satu) ons dalam asoy. Setelah berhasil mendapatkan barang - barang tersebut para terdakwa bersama FAHMI pulang dan menyimpannya di tempat kebun karet para terdakwa. Barang - barang tersebut digunakan untuk kepentingan para terdakwa dan kebutuhan sehari - hari para terdakwa ;

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP ;**

**SUBSIDIAR :**

Bahwa mereka terdakwa 1. **MASKUN Als KUN Bin SIYAMIT** dan terdakwa 2. **SUHARDI Als DIT Bin SIYAMIT** bersama - sama dengan **FAHMI Bin SIYAMIT** (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di rumah atau pondok milik saksi korban **A. MUAS Bin LUTAN** di SP 5 Desa Bukit Pamuatan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo, atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** " yang untuk perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira jam 20.00

WIB, mereka terdakwa 1. **MASKUN Als KUN Bin SIYAMIT** dan terdakwa 2. **SUHARDI Als DIT Bin SIYAMIFAHMI Bin SIYAMIT** bersama - sama dengan **FAHMI Bin SIYAMIT** yang merupakan kakak dari para terdakwa pergi menuju salah satu pondok yang berada tidak jauh dari pondok terdakwa di SP 5 SP 5 Desa Bukit Pamuatan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo dengan berjalan kaki. Sesampainya di pondok milik korban yang dalam keadaan sepi tidak terjaga, para terdakwa bersama FAHMI masuk ke dalam pondok korban tanpa seijin dan sepengetahuan korban sebagai pemilik pondok tersebut. Para Terdakwa bersama FAHMI masuk ke dalam pondok milik korban dengan cara masuk lewat pintu belakang dimana pintu belakang pondok tersebut pada saat itu dalam keadaan terkunci. Setelah pintu berhasil terbuka para terdakwa bersama FAHMI masuk dan mengambil barang-barang milik korban yang disimpan dalam pondok tersebut berupa 1 (satu) buah senter cas warna hijau hitam merk FOX dan 3 (tiga) buah pisau deres yang bertuliskan SPG LOPON, beras sekira setengah kilo gram, gula sekira 1 (satu) kilo gram, kopi sekira 1 (satu) bungkus, cabe sekira 3 (tiga) ons, dan bawang sekira 1 (satu) ons dalam asoy. Setelah berhasil mendapatkan barang - barang tersebut para terdakwa bersama FAHMI pulang dan menyimpannya di tempat kebun karet para terdakwa. Barang - barang tersebut digunakan untuk kepentingan para terdakwa dan kebutuhan sehari - hari para terdakwa ;

### **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP ;**

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa masing - masing menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta para terdakwa membenarkan atas surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan keyakinannya masing - masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

#### **Saksi. 1. A MUAS Bin LUTAN, :**

⇒ Bahwa, saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pidana pencurian barang - barang milik saksi di pondok milik saksi di SP 5 Desa Bukit Pamuatan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekira pukul 09.00 WIB ;

- ⇒ Bahwa, saksi pada saat kejadian saksi tidak mengetahui terjadinya pencurian tersebut karena saksi sedang pergi ke rumah keluarga di sungai rumbai ;
- ⇒ Bahwa, setelah saksi pulang dari sungai rumbai saksi mengetahui rumahnya telah dimasuki orang dan barang-barang milik saksi telah hilang ;
- ⇒ Bahwa, barang - barang yang telah hilang dari pondok saksi berupa 1 (satu) buah senter cas warna hijau hitam merk FOX dan 3 (tiga) buah pisau deres yang bertuliskan SPG LOPON, beras sekira setengah kilo gram, gula sekira 1 (satu) kilo gram, kopi sekira 1 (satu) bungkus, cabe sekira 3 (tiga) ons, dan bawang sekira 1 (satu) ons dalam asoy dan lain-lain yang disimpan di dalam peti penyimpanan ;
- ⇒ Bahwa, peti penyimpanan tersebut pada saat saksi tinggalkan dalam keadaan terkunci dan diberi gembok ;
- ⇒ Bahwa, pada saat ditinggalkan pondok dalam keadaan terkunci ;
- ⇒ Bahwa, saksi melakukan kegiatan sehari - hari, makan, tidur di pondok tersebut sejak tahun 2008 ;
- ⇒ Bahwa, saksi kemudian melakukan pencarian di sekitar daerah pondok terdakwa yang dicurigai saksi dan kemudian saksi melihat 3 buah pisau deres miliknya berada dibawah pondok para terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, saksi kemudian mengajak rombongan yakni Suwandi, Suwardi untuk melihat langsung kepondok para terdakwa dan menemukan 1 unit senter merk FOX milik saksi dan barang-barang lainnya dan kemudian saksi bersama yang lainnya mengajak para terdakwa ke Balai Desa dan setelah itu Kepala Desa Bukit Pamuatan menanyai para terdakwa dan kemudian para terdakwa bersama abang para terdakwa FAHMI dibawa ke Polsek Serai Serumpun ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana para terdakwa masuk ke pondok saksi dan melakukan perbuatannya namun dari pengamatan saksi para terdakwa masuk ke dalam pondok saksi dengan cara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencongkel pintu bagian belakang kemudian merusak gembok peti penyimpanan tempat saksi menyimpan barang - barangnya ;

- ⇒ Bahwa, saksi tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk masuk ke pondok saksi dan mengambil barang-barang milik saksi tersebut ;
- ⇒ Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan di pondok para terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

### Saksi. 2. SUWANDI Als KULUP Bin SAFI'I, :

- ⇒ Bahwa, saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian barang - barang milik saksi MUAS Bin LUTAN di pondok milik saksi MUAS di SP 5 Desa Bukit Pamuatan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekira pukul 09.00 WIB ;
- ⇒ Bahwa, saksi pada saat kejadian saksi tidak mengetahui terjadinya pencurian tersebut ;
- ⇒ Bahwa, barang - barang yang telah hilang dari pondok saksi berupa 1 (satu) buah senter cas warna hijau hitam merk FOX dan 3 (tiga) buah pisau deres yang bertuliskan SPG LOPON, beras sekira setengah kilo gram, gula sekira 1 (satu) kilo gram, kopi sekira 1 (satu) bungkus, cabe sekira 3 (tiga) ons, dan bawang sekira 1 (satu) ons dalam asoy dan lain-lain yang disimpan di dalam peti penyimpanan ;
- ⇒ Bahwa, saksi MUAS melakukan kegiatan sehari - hari bersama - sama keluarganya, makan, tidur di pondok tersebut sejak tahun 2008 ;
- ⇒ Bahwa, saksi kemudian diajak saksi MUAS melakukan pencarian di sekitar daerah pondok para terdakwa yang dicurigai saksi dan kemudian saksi melihat 3 buah pisau deres milik saksi MUAS berada dibawah pondok para terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, setelah itu saksi bersama saksi MUAS, saksi SISWADI mengajak para terdakwa ke Balai Desa dan setelah itu Kepala Desa Bukit Pamuatan menanyai para terdakwa kemudian para terdakwa bersama abang terdakwa FAHMI dibawa ke Polsek Serai Serumpun ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana para terdakwa masuk ke pondok saksi MUAS dan melakukan perbuatannya ;
- ⇒ Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan di pondok para terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

### Saksi. 3. SISWANDI Bin BAIHAKI, :

- ⇒ Bahwa, saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian barang-barang milik saksi MUAS Bin LUTAN di pondok milik saksi MUAS di SP 5 Desa Bukit Pamuatan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekira pukul 09.00 WIB ;
- ⇒ Bahwa, saksi pada saat kejadian saksi tidak mengetahui terjadinya pencurian tersebut ;
- ⇒ Bahwa, barang - barang yang telah hilang dari pondok saksi MUAS berupa 1 (satu) buah senter cas warna hijau hitam merk FOX dan 3 (tiga) buah pisau deres yang bertuliskan SPG LOPON, beras sekira setengah kilo gram, gula sekira 1 (satu) kilo gram, kopi sekira 1 (satu) bungkus, cabe sekira 3 (tiga) ons, dan bawang sekira 1 (satu) ons dalam asoy dan lain - lain yang disimpan di dalam peti penyimpanan ;
- ⇒ Bahwa, saksi MUAS melakukan kegiatan sehari - hari bersama - sama keluarganya, makan, tidur di pondok tersebut sejak tahun 2008 ;
- ⇒ Bahwa, saksi kemudian diajak saksi MUAS melakukan pencarian di sekitar daerah pondok para terdakwa yang dicurigai saksi dan kemudian saksi melihat 3 buah pisau deres milik saksi MUAS berada dibawah pondok para terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, setelah itu saksi bersama saksi MUAS, saksi SUWANDI mengajak para terdakwa ke Balai Desa dan setelah itu Kepala Desa Bukit Pamuatan menanyai para terdakwa kemudian para terdakwa bersama abang terdakwa FAHMI dibawa ke Polsek Serai Serumpun ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana para terdakwa masuk ke pondok saksi MUAS dan melakukan perbuatannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan di pondok para terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

### Saksi. 4. DAINURI Bin LATIF, :

- ⇒ Bahwa, saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian barang - barang milik saksi MUAS Bin LUTAN di pondok milik saksi MUAS di SP 5 Desa Bukit Pamutan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekira pukul 09.00 WIB ;
- ⇒ Bahwa, saksi pada saat kejadian saksi tidak mengetahui terjadinya pencurian tersebut ;
- ⇒ Bahwa, barang - barang yang telah hilang dari pondok saksi MUAS berupa 1 (satu) buah senter cas warna hijau hitam merk FOX dan 3 (tiga) buah pisau deres yang bertuliskan SPG LOPON, beras sekira setengah kilo gram, gula sekira 1 (satu) kilo gram, kopi sekira 1 (satu) bungkus, cabe sekira 3 (tiga) ons, dan bawang sekira 1 (satu) ons dalam asoy dan lain-lain yang disimpan di dalam peti penyimpanan ;
- ⇒ Bahwa, saksi MUAS melakukan kegiatan sehari - hari bersama - sama keluarganya, makan, tidur di pondok tersebut sejak tahun 2008 ;
- ⇒ Bahwa, saksi kemudian diajak saksi MUAS melakukan pencarian di sekitar daerah pondok terdakwa yang dicurigai saksi dan kemudian saksi melihat 3 buah pisau deres milik saksi MUAS berada dibawah pondok para terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, setelah itu saksi bersama saksi MUAS, saksi SUWANDI, saksi SISWADI mengajak terdakwa ke Balai Desa dan setelah itu Kepala Desa Bukit Pamutan menanyai terdakwa kemudian para terdakwa bersama abang para terdakwa FAHMI dibawa ke Polsek Serai Serumpun ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana para terdakwa masuk ke pondok saksi MUAS dan melakukan perbuatannya ;
- ⇒ Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan di pondok para terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

### Saksi. 5. **SOMUDIN Als KULUP Bin BUNYAMIN**, :

- ⇒ Bahwa, saksi sesuai dalam keterangannya di dalam berkas perkara diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian barang -barang milik saksi MUAS Bin LUTAN di pondok milik saksi MUAS di SP 5 Desa Bukit Pamuatan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekira pukul 09.00 WIB ;
- ⇒ Bahwa, saksi mengetahui ketika para terdakwa telah ditangkap dan diberitahukan oleh adik ipar saksi DAINURI dan kemudian saksi menuju ke balai desa dan melihat para terdakwa dan menanyai para terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, pada saat itu barang - barang yang telah diambil berupa 3 bilah pisau potong karet merk simpang logpon, 1 unit senter merk FOX milik korban dan sembako ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana para terdakwa melakukan perbuatannya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

### Saksi. 6. **FAHMI Bin SIYAMIT**, :

- ⇒ Bahwa, saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian barang - barang milik saksi MUAS di pondok milik saksi MUAS di SP 5 Desa Bukit Pamuatan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo ;
- ⇒ Bahwa, saksi bersama SUHARDI dan para terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 20.00 WIB ;
- ⇒ Bahwa, saksi pada saat pondok yang dimasuki saksi bersama SUHARDI dan terdakwa dalam keadaan sepi tidak terjaga ;
- ⇒ Bahwa, saksi bersama SUHARDI dan terdakwa masuk lewat pintu belakang dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan ranting kayu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa, pintu berhasil dibuka kemudian saksi bersama dengan terdakwa dan SUHARDI masuk dan merusak gembok peti penyimpanan barang - barang ;
- ⇒ Bahwa, barang - barang yang berhasil diambil saksi bersama SUHARDI dan terdakwa dari pondok milik saksi MUAS berupa 1 (satu) buah senter cas warna hijau hitam merk FOX dan 3 (tiga) buah pisau deres yang bertuliskan SPG LOPON, beras sekira setengah kilo gram, gula sekira 1 (satu) kilo gram, kopi sekira 1 (satu) bungkus, cabe sekira 3 (tiga) ons, dan bawang sekira 1 (satu) ons dalam asoy dan lain - lain yang disimpan di dalam peti penyimpanan ;
- ⇒ Bahwa, peti penyimpanan tersebut pada saat saksi bersama para terdakwa dalam keadaan terkunci dan diberi gembok ;
- ⇒ Bahwa, pada saat ditinggalkan pondok dalam keadaan terkunci ;
- ⇒ Bahwa, kemudian saksi MUAS menemukan 3 buah pisau deres miliknya berada dibawah pondok saksi dan para terdakwa dan senter miliknya dalam pondok saksi dan para terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, saksi tinggal sepondok dengan para terdakwa dan memiliki hubungan keluarga sebagai abang kandung dari para terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, saksi kemudian diajak rombongan bersama para terdakwa ke Balai Desa dan setelah itu Kepala Desa Bukit Pamuatan menayai saksi dan para terdakwa dan kemudian saksi bersama para terdakwa dibawa ke Polsek Serai Serumpun ;
- ⇒ Bahwa, saksi dan para terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari saksi MUAS pemilik pondok untuk masuk ke pondok saksi MUAS dan mengambil barang - barang milik saksi MUAS tersebut ;
- ⇒ Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan di pondok saksi dan para terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, barang - barang yang berhasil diambil saksi bersama para terdakwa kemudian dibawa ke kebun karet dan setelah aman kemudian barang - barang tersebut digunakan untuk keperluan sehari - hari ;
- ⇒ Bahwa, berita acara pemeriksaan saksi yang didalam berkas perkara adalah keterangan saksi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Polsek Serai Serumpun dan termuat dalam berkas perkara adalah benar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa masing - masing, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa, I. **MASKUN Als KUN Bin SIYAMIT** dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, terdakwa mengerti atas dakwaan penuntut umum dan tidak keberatan ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa dalam menjalani persidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa menerangkan di persidangan tindakan terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekitar pukul 20.00 Wib di SP 5 SP 5 Desa Bukit Pamutan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo tepatnya di pondok saksi A MUAS Bin LUTAN telah mengambil barang - barang kepunyaan korban ke dalam penguasaan terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa mengetahui pondok korban tersebut dalam keadaan sepi tidak terjaga ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa melakukan perbuatannya bersama - sama dengan FAHMI Bin SIYAMIT dan SUHARDI Als DIT Bin SIYAMIT ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa bersama abang terdakwa FAHMI dan SUHARDI masuk ke dalam rumah korban dengan cara masuk lewat pintu belakang, dimana pintu belakang tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan kunci terbuat dari kayu dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan ranting kayu dan kemudian merusak gembok peti penyimpanan sembako milik korban dan mengambil apa yang ada di dalam peti tersebut ;
- ⇒ Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban kehilangan barang - barang berupa berupa 1 (satu) buah senter cas warna hijau hitam merk FOX dan 3 (tiga) buah pisau deres yang bertuliskan SPG LOPON,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras sekira setengah kilo gram, gula sekira 1 (satu) kilo gram, kopi sekira 1 (satu) bungkus, cabe sekira 3 (tiga) ons, dan bawang sekira 1 (satu) ons dalam asoy, dan lain - lain ;

- ⇒ Bahwa, terdakwa bersama adik - adik terdakwa masuk ke dalam pondok korban dan mengambil barang - barang kepunyaan korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan korban ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa setelah mendapatkan hasil curiannya tersebut kemudian terdakwa bersama adik - adik terdakwa membawa hasil curian tersebut dan menyembunyikannya di kebun karet dimana mereka bekerja dan setelah itu menggunakan hasil curian tersebut untuk kebutuhan terdakwa bersama abang terdakwa FAHMI dan SUHARDI ;

Terdakwa, II. SUHARDI Als DIT Bin SIYAMIT dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, terdakwa mengerti atas dakwaan penuntut umum dan tidak keberatan ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa mengerti atas dakwaan penuntut umum dan tidak keberatan ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa dalam menjalani persidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa menerangkan di persidangan tindakan terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekitar pukul 20.00 Wib di SP 5 SP 5 Desa Bukit Pamutan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo tepatnya di pondok saksi A MUAS Bin LUTAN telah mengambil barang - barang kepunyaan korban ke dalam penguasaan terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa mengetahui pondok korban tersebut dalam keadaan sepi tidak terjaga ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa melakukan perbuatannya bersama - sama dengan FAHMI Bin SIYAMIT dan MASKUN Als KUN Bin SIYAMIT ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa bersama abang terdakwa FAHMI dan MASKUN masuk ke dalam rumah korban dengan cara masuk lewat pintu belakang, dimana pintu belakang tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan kunci terbuat dari kayu dengan cara mencongkelnya dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan ranting kayu dan kemudian merusak gembok peti penyimpanan sembako milik korban dan mengambil apa yang ada di dalam peti tersebut ;

- ⇒ Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban kehilangan barang - barang berupa berupa 1 (satu) buah senter cas warna hijau hitam merk FOX dan 3 (tiga) buah pisau deres yang bertuliskan SPG LOPON, beras sekira setengah kilo gram, gula sekira 1 (satu) kilo gram, kopi sekira 1 (satu) bungkus, cabe sekira 3 (tiga) ons, dan bawang sekira 1 (satu) ons dalam asoy, dan lain - lain ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa bersama adik - adik terdakwa masuk ke dalam pondok korban dan mengambil barang - barang kepunyaan korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan korban ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa setelah mendapatkan hasil curiannya tersebut kemudian terdakwa bersama adik - adik terdakwa membawa hasil curian tersebut dan menyembunyikannya di kebun karet dimana mereka bekerja dan setelah itu menggunakan hasil curian tersebut untuk kebutuhan terdakwa bersama abang terdakwa FAHMI dan MASKUN ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- ⇒ 3 (tiga) buah pisau deres terbuat dari besi dengan panjang 25, 5 centi meter dan ada bertuliskan SPG LOPON ;
- ⇒ 1 (satu) unit senter cas warna hijau hitam yang bermerk FOX dengan panjang 16, 5 centi meter ;
- ⇒ 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu yang bertuliskan SETAN bersarung kayu bulan yang panjangnya 19 cm ;

yang telah disita berdasarkan penetapan izin sita Ketua Pengadilan Negeri Tebo, dengan Nomor : 53 / Pen.Pid / 2013 / PN.Tebo, tanggal 02 Mei 2013 sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa memenuhi unsur - unsur tindak pidana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta - fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan dimuka persidangan dalam perkara ini berlangsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan bukti - bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, para terdakwa I. MASKUN Als KUN Bin SIYAMIT, II. SUHARDI Als DIT Bin SIYAMIT menerangkan di persidangan tindakan para terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekitar pukul 20.00 Wib di SP 5 SP 5 Desa Bukit Pamuan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo tepatnya di pondok saksi A MUAS Bin LUTAN telah mengambil barang - barang kepunyaan korban ke dalam penguasaan para terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, para terdakwa I. MASKUN Als KUN Bin SIYAMIT, II. SUHARDI Als DIT Bin SIYAMIT mengetahui pondok korban tersebut dalam keadaan sepi tidak terjaga ;
- ⇒ Bahwa, para terdakwa I. MASKUN Als KUN Bin SIYAMIT, II. SUHARDI Als DIT Bin SIYAMIT melakukan perbuatannya bersama - sama dengan FAHMI Bin SIYAMIT dan MASKUN Als KUN Bin SIYAMIT ;
- ⇒ Bahwa, para terdakwa I. MASKUN Als KUN Bin SIYAMIT, II. SUHARDI Als DIT Bin SIYAMIT bersama abang terdakwa FAHMI dan MASKUN masuk ke dalam rumah korban dengan cara masuk lewat pintu belakang, dimana pintu belakang tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan kunci terbuat dari kayu dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan ranting kayu dan kemudian merusak gembok peti penyimpanan sembako milik korban dan mengambil apa yang ada di dalam peti tersebut ;
- ⇒ Bahwa, akibat perbuatan para terdakwa I. MASKUN Als KUN Bin SIYAMIT, II. SUHARDI Als DIT Bin SIYAMIT, saksi korban kehilangan barang - barang berupa berupa 1 (satu) buah senter cas warna hijau hitam merk FOX dan 3 (tiga) buah pisau deres yang bertuliskan SPG LOPON, beras sekira setengah kilo gram, gula sekira 1 (satu) kilo gram, kopi sekira 1 (satu) bungkus, cabe sekira 3 (tiga) ons, dan bawang sekira 1 (satu) ons dalam asoy, dan lain - lain ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa, para terdakwa I. MASKUN Als KUN Bin SIYAMIT, II. SUHARDI Als DIT Bin SIYAMIT, masuk ke dalam pondok korban dan mengambil barang - barang kepunyaan korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan korban ;

⇒ Bahwa, para terdakwa I. MASKUN Als KUN Bin SIYAMIT, II. SUHARDI Als DIT Bin SIYAMIT setelah mendapatkan hasil curiannya tersebut kemudian terdakwa bersama abang terdakwa FAHMI dan MASKUN membawa hasil curian tersebut dan menyembunyikannya di kebun karet dimana mereka bekerja dan setelah itu menggunakan hasil curian tersebut untuk kebutuhan terdakwa bersama abang

para terdakwa FAHMI dan MASKUN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum persidangan tersebut diatas dalam ketentuan pasal 183 ayat 1 huruf a jo pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 jo pasal 160 ayat 3 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana menjadi alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian ( Volledig Bewijskrach ) maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta - fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan yang bersifat Subsidaairitas yaitu, Primair melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP, Subsidaair pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa sehubungan konstruksi dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidaair tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidaair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair para terdakwa telah didakwa

melanggar ketentuan dalam pasal 363 ayat (2) KUHP, yang mengandung unsur - unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu ;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;**
6. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;**
7. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

1. **Unsur kesatu : Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa I. **MASKUN Bin SIYAMIT** dan terdakwa II. **SUHARDI Als DIT Bin SIYAMIT** sebagai subjek hukum dalam perkara ini, yang menurut / berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan kami, mengajukan mereka sebagai terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang kami dakwakan **Pasal 363 ayat (2) KUHP**. Bahwa secara objektif para terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dalam hal ini di persidangan para terdakwa mempunyai fisik dan Phichis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti / tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini telah terbukti dengan adanya hakim yang mengadili perkara para terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan sidang menanyakan identitas para terdakwa yang didasarkan dengan berkas perkara dan surat dakwaan kami dan dalam jawabannya para terdakwa membenarkan identitas tersebut adalah benar para terdakwa adalah orangnya dan mengenai identitas tersebut telah pula dibenarkan oleh para terdakwa, saksi yang kami ajukan yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan maupun saksi yang memberikan keterangannya dipersidangan, yang diantaranya menerangkan atau memberi fakta hukum bahwa benar para terdakwa adalah yang bernama **MASKUN Bin SIYAMIT dan SUHARDI Als DIT Bin SIYAMIT** sehingga dalam mengajukan para terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (**Error in persona**) dan dalam persidangan telah pula ditanya oleh hakim keadaan fisik serta psikis terdakwa yang menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terhadap hal ini dapat pula dilihat atau dengan kata lain telah pula dikuatkan / dibuktikan dengan adanya terdakwa menjawab setiap pertanyaan - pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara lancar dan mengandung nilai penalaran yang menunjukkan bahwa mereka dapat berpikir / memikirkan apa yang mereka terangkan yang menandakan ia sehat secara fisik maupun psikis. dan dalam mengajukan para terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang mereka lakukan. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;**

### **2. Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu ;**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Von Toelichting* (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis. Apabila dihubungkan dengan fakta - fakta dipersidangan maka unsur ini telah dapat dibuktikan, hal ini dibuktikan dari alat bukti berupa keterangan saksi - saksi dan keterangan para terdakwa yang menyatakan bahwa para terdakwa telah memindahkan sesuatu barang yaitu berupa 1 (satu) buah senter cas warna hijau hitam merk FOX dan 3 (tiga) buah pisau deres yang bertuliskan SPG LOPON, beras sekira setengah kilo gram, gula sekira 1 (satu) kilo gram, kopi sekira 1 (satu) bungkus, cabe sekira 3 (tiga) ons, dan bawang sekira 1 (satu) ons dalam asoy, dan lain-lain milik saksi MUAS Bin LUTAN kemudian barang-barang hasil curian tersebut dibawa para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan korban dari pondok korban ke kebun karet dan menyembunyikannya, dengan maksud untuk dimiliki dan dikuasai para terdakwa bersama dengan abang para terdakwa FAHMI Bin SIYAMIT (penuntutan terpisah) seolah - olah barang - barang tersebut milik mereka. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### **3. Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi - saksi yang dibawah sumpah dan keterangan para terdakwa dipersidangan, telah ditemukan fakta hukum yang menerangkan bahwa barang - barang berupa 1 (satu) buah senter cas warna hijau hitam merk FOX dan 3 (tiga) buah pisau deres yang bertuliskan SPG LOPON, beras sekira setengah kilo gram, gula sekira 1 (satu) kilo gram, kopi sekira 1 (satu) bungkus, cabe sekira 3 (tiga) ons, dan bawang sekira 1 (satu) ons dalam asoy, dan lain - lain adalah milik saksi MUAS Bin LUTAN seluruhnya yang disimpan korban di dalam peti penyimpanan di pondok milik korban dan bukanlah milik para terdakwa. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;**

### **4. Unsur keempat : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH. yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seolah - olah barang tersebut miliknya sendiri antara lain apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata - mata tergantung kepada kemauannya. Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa para terdakwa bersama - sama FAHMI Bin SIYAMIT abang para terdakwa telah tanpa seizin dan sepengetahuan pihak korban MUAS Bin LUTAN telah mengambil barang - barang milik korban berupa barang - barang berupa 1 (satu) buah senter cas warna hijau hitam merk FOX dan 3 (tiga) buah pisau deres yang bertuliskan SPG LOPON, beras sekira setengah kilo gram, gula sekira 1 (satu) kilo gram, kopi sekira 1 (satu) bungkus, cabe sekira 3 (tiga) ons, dan bawang sekira 1 (satu) ons dalam asoy, dan lain - lain adalah milik saksi MUAS Bin LUTAN seluruhnya yang disimpan korban di dalam peti penyimpanan di pondok milik korban dan bukanlah milik para terdakwa dengan tujuan untuk dikuasai dan dimiliki oleh para terdakwa kemudian dinikmati oleh para terdakwa bersama FAHMI Bin SIYAMIT seolah - olah barang - barang tersebut adalah milik para terdakwa. **Dengan demikian**

**unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;**

### **5. Unsur kelima : Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam pada Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan yang dimaksud dengan “ Yang ada disitu ” adalah yang berada di tempat terjadinya kejahatan. (Drs. D.A.F. Lamintang, S.H. Dan C. Djisman Samosir, S.H. - Hukum Pidana Indonesia - Sinar Baru, Bandung. 1990, hal. 217) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti petunjuk dan alat bukti keterangan para terdakwa serta dikuatkan dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum : Bahwa benar pondok milik saksi MUAS Bin LUTAN tersebut telah ditinggali oleh korban beserta keluarga sejak tahun 2008 dan di pondok itulah para terdakwa tidur dan melaksanakan aktivitas sehari - harinya sebagai tani karet dan pencurian yang dilakukan para terdakwa bersama - sama dengan FAHMI Bin SIYAMIT dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 20.00 WIB yang dilakukan para terdakwa tanpa diketahui atau dikehendaki oleh saksi MUAS Bin LUTAN. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;**

## **6. Unsur keenam : Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang - undang Hukum Pidana oleh Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung, yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama - sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “ keturut sertaan ” atau “ mededaderschap ” dan bukan dalam hubungan sebagai “ pemberi bantuan ” atau “ medeplichtigheid ”. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa para terdakwa dalam mengambil barang - barang milik saksi A MUAS Bin LUTAN berupa 1 (satu) buah senter cas warna hijau hitam merk FOX dan 3 (tiga) buah pisau deres yang bertuliskan SPG LOPON, beras sekira setengah kilo gram, gula sekira 1 (satu) kilo gram, kopi sekira 1 (satu) bungkus, cabe sekira 3 (tiga) ons, dan bawang sekira 1 (satu) ons dalam asoy, dan yang merupakan milik korban tersebut dilakukan bersama - sama dengan abang para terdakwa yaitu FAHMI Bin SIYAMIT (penuntutan terpisah), diantara mereka telah memiliki peranan masing - masing sehingga perbuatan pidana yang dilakukan merupakan perbuatan bersama. Bahwa dari fakta - fakta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang terungkap dipersidangan, peranan para terdakwa adalah mecongkel pintu pondok tersebut agar dapat terbuka sedangkan MASKUN dan SUHARDI mengawasi keadaan sekitar kemudian setelah pintu berhasil terbuka para terdakwa bersama dengan abang terdakwa masuk ke dalam pondok kemudian merusak gembok peti penyimpanan milik korban yang semula dalam keadaan terkunci dan setelah berhasil dibuka kemudian para terdakwa bersama abang terdakwa mengambil barang-barang yang terdapat di dalamnya kemudian para terdakwa bersama abang terdakwa membawa barang-barang hasil curian tersebut untuk disembunyikan terlebih dahulu ke kebun karet dimana terdakwa bekerja. Setelah itu hasil curian tersebut dinikmati para terdakwa bersama abang para terdakwa.

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;**

7. **Unsur ketujuh : Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur diatas bersifat alternatif, maka kami akan langsung membuktikan unsur yang kami anggap terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu **merusak** dimana para terdakwa bersama abang para terdakwa masuk ke dalam pondok milik korban dengan cara mencongkel pintu pondok korban dengan menggunakan ranting kayu kemudian merusak gembok peti penyimpanan barang-barang milik korban yang semula dalam keadaan terkunci setelah berhasil dibuka peti tersebut para terdakwa bersama abang para terdakwa kemudian mengambil barang-barang milik korban yang disimpan dalam peti tersebut. milik saksi A MUAS Bin LUTAN berupa 1 (satu) buah senter cas warna hijau hitam merk FOX dan 3 (tiga) buah pisau deres yang bertuliskan SPG LOPON, beras sekira setengah kilo gram, gula sekira 1 (satu) kilo gram, kopi sekira 1 (satu) bungkus, cabe sekira 3 (tiga) ons, dan bawang sekira 1 (satu) ons dalam asoy. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (2) KUHP, dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dakwa subsidair yaitu melanggar ketentuan dalam pasal 363 ayat (1) ke  
- 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas,  
maka Majelis Hakim berpendapat para terdakwa “ **I. MASKUN Als KUN Bin SIYAMIT** dan terdakwa **II. SUHARDI Als DIT Bin SIYAMIT** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan atas diri para terdakwa sehingga para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya yang sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan ketentuan dalam pasal 193 Ayat ( 1 ) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf atas diri para terdakwa serta para terdakwa berada dalam keadaan mampu menurut hukum untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya hal ini dapat dibuktikan diawal persidangan sewaktu identitas para terdakwa ditanyakan maupun pemeriksaan atas diri para terdakwa didepan persidangan dimana bisa dilihat para terdakwa dalam keadaan sehat, baik fisik maupun akal budinya serta menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik maka menurut pendapat Majelis Hakim semua perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa dapat untuk dipertanggung jawabkan kepada diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka berdasarkan pasal 22 ayat ( 4 ) KUHP, masa penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat ( 2 ) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa ;

- ⇒ 3 (tiga) buah pisau deres terbuat dari besi dengan panjang 25, 5 centi meter dan
- ada bertuliskan SPG LOPON ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) unit senter cas warna hijau hitam yang bermerk FOX dengan panjang 16,5 centimeter ;

⇒ 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu yang bertuliskan SETAN bersarung kayu bulan yang panjangnya 19 cm ;

selanjutnya oleh Majelis Hakim akan diterangkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat ( 1 ) KUHP ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan dalam diri para terdakwa sesuai pula dengan tujuan pemidanaan yaitu, perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi pelaku dengan maksud agar para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan yang pada pokoknya para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, berdasarkan pasal 197 Ayat ( 1 ) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan meringankan atas diri para terdakwa ;

### **Hal - hal yang memberatkan :**

⇒ Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

⇒ Para terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya beras sekira setengah kilo gram, gula sekira 1 (satu) kilo gram, kopi sekira 1 (satu) bungkus, cabe sekira 3 (tiga) ons, dan bawang sekira 1 (satu) ons dalam asoy ;

### **Hal - hal yang meringankan :**

⇒ Para terdakwa belum pernah dihukum ;

⇒ Para terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya ;

⇒ Para terdakwa bersikap jujur dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;

⇒ Para terdakwa tulang punggung keluarga ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan dalam pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan para terdakwa “ **I. MASKUN Als KUN Bin SIYAMIT** dan terdakwa **II. SUHARDI Als DIT Bin SIYAMIT** “ masing – masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu masing – masing dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan ;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa masing – masing berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa masing – masing tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan status barang bukti berupa :
  - ⇒ 3 (tiga) buah pisau deres terbuat dari besi dengan panjang 25, 5 centi meter dan ada bertuliskan SPG LOPON ;
  - ⇒ 1 (satu) unit senter cas warna hijau hitam yang bermerk FOX dengan panjang 16, 5 centi meter ;

**Dikembalikan kepada saksi A MUAS Bin LUTAN ;**

  - ⇒ 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu yang bertuliskan SETAN bersarung kayu bulan yang panjangnya 19 cm ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari **RABU**, tanggal **31 JULI 2013** ,oleh kami **DODI EFRIZON, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH,.MH.** dan **SAHARUDIN RAMANDA, SH.** sebagai Hakim – Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RADEN ASNAWI, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **RATNO TIMUR HABEAHAN PASARIBU, SH.** Penuntut Umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada Kejaksaan Negeri Tebo dan terdakwa tersebut.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim

Ketua Majelis,

1. **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.,MH.**

**DODI**

**EFRIZON, SH.**

2. **SAHARUDIN RAMANDA, SH.**

Panitera Pengganti,

**RADEN ASNAWI, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)